

**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM DARI PERNYATAAN  
PUTUSNYA HUBUNGAN ANTARA ORANG TUA DENGAN  
ANAK MENURUT HUKUM POSITIF**

**Syaiful Anugerah Adhitama Napitupulu<sup>1</sup>, Jinner Sidauruk<sup>2</sup>, Roida Nababan<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan,  
[anugerahnapitupulu3@gmail.com](mailto:anugerahnapitupulu3@gmail.com)<sup>1</sup>, [jinersidauruk@uhn.ac.id](mailto:jinersidauruk@uhn.ac.id)<sup>2</sup>, [roidanababan@uhn.ac.id](mailto:roidanababan@uhn.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Putusnya hubungan antara orang tua dan anak haruslah dengan pernyataan yang sah karena sebab yang tertentu dan telah dinyatakan putus oleh pengadilan dengan alasan yang memenuhi unsur tidak patut mewaris dari si anak. kedudukan anak sah dalam pewarisan sangatlah mutlak karena anak sah masuk kedalam golongan I dalam pewarisan. Sedangkan anak luar kawin baik yang diakui maupun tidak diakui hanya berhak mendapatkan nafkah saja tidak dengan pewarisan sesuai dengan Pasal 869 KUHPerdara. Metode penelitian kepustakaan, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data-data yang telah dianalisis disajikan dengan pemaparan yang logis dengan menguraikan bagian-bagian masalah secara komprehensif. Bahwa prosedur gugatan pemutusan hubungan belum pernah terjadi di ruang lingkup pengadilan, namun jika ada orang tua yang ingin mengajukan gugatan pemutus hubungan terhadap anaknya biasanya dilakukan mediasi oleh pihak pengadilan negeri setempat dimana orang tua tersebut berdomisili sehingga tidak berperkar sampai ke persidangan.

Kata Kunci : Akibat Hukum, UU Perkawinan NO 16 Tahun 2019, Gugatan

**ABSTRACT**

*The severance of the relationship between parents and children must be with a valid statement for certain reasons and has been declared terminated by the court with reasons that meet the element of not being able to inherit from the child. The position of a legitimate child in inheritance is absolute because a legitimate child is included in group I in inheritance. Meanwhile, children out of wedlock, whether recognized or not recognized, are only entitled to earn a living, not by inheritance in accordance with Article 869 of the Civil Code. Literature research method, the data analysis method used in this study is a qualitative descriptive analysis method, namely the data that has been analyzed is presented with a logical explanation by describing the parts of the problem comprehensively. That the procedure for severance claims has never occurred within the scope of the court, but if there are parents who wish to file a severance lawsuit against their children, mediation is usually carried out by the local district court where the parents are domiciled so that the case does not go to trial.*

**Keywords: Legal Consequences, Marriage Law NO 16 of 2019, Lawsuit**

**PENDAHULUAN**

Anak merupakan tunas bangsa yang mempunyai potensi sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa yang akan datang. Anak merupakan rahmat dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan anak dengan orang tua sudah semestinya memiliki ikatan batin yang cukup erat. Pengertian Anak Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa

yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya, tidak perlu di permasalahkan, hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin. Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belumn mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 (telah diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan), adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki. Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak sajamenimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi UU NO 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (telah diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019), ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Pengertian anak menurut hukum Perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia), sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum Perdata. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh undang-undang Perdata.

Dalam ketentuan hukum Perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dalam masalah pembagian harta

warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerduta.

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa, begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

Namun dalam perkembangan jaman telah terjadi suatu permasalahan antara anak dan orang tua yang mengakibatkan orang tua menyatakan telah putus hubungan dengan anak tersebut melalui surat kabar koran, yang terjadi pada seorang Doktor di medan yang menyatakan telah putus hubungan dengan anaknya dikarenakan anaknya durhaka terhadap dirinya, semestinya anak harus berbakti terhadap orang tua akan tetapi melihat kasus seperti ini perilaku si anak tidak sesuai dengan kewajiban seorang anak yang harus dilakukan terhadap orang tua dan menimbulkan kekesalan ataupun kesalah pahaman dari sisi orang tua sehingga menyebabkan hal tersebut terjadi. Jadi dalam penelitian ini penulis ingin mencari akibat hukum bagi anak yang telah diputus hubungan oleh orang tua dalam pewarisan dan, bagaimanakah hak dan kedudukan anak dalam pewarisan menurut hukum positif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan mengambil judul, "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Dari Pernyataan Putusnya Hubungan Antara Orang Tua Dengan Anak Menurut Hukum Positif". Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana akibat hukum bagi anak yang telah diputus hubungannya dalam pewarisan dan bagaimana kedudukan anak dalam pewarisan menurut hukum positif.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.<sup>1</sup>

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research), Metode penelitian kepustakaan yaitu suatu proses penelitian dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai jenis bahan bacaan seperti

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 111

bukubuku literatur, dokumen-dokumen, karya ilmiah dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Metode Penelitian wawancara, dengan dua narasumber dari etnis Tionghoa yang bernama bapak Ahong dan Acik Bobo, yaitu tehnik pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data-data yang telah dianalisis disajikan dengan pemaparan yang logis dengan menguraikan bagian-bagian masalah secara komprehensif serta menggambarkan obyek penelitian secara sistematis lalu diuraikan bagian-bagiannya (analisis) sesuai dengan identifikasi masalah.<sup>2</sup>

## **PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS**

### **Akibat Hukum bagi anak yang telah diputus hubungannya dalam pewarisan.**

Pada proses pewarisan oleh orang tua terhadap anak ada tahapan yang dilalui, baik itu dengan Undang-Undang maupun ditunjuk dalam surat wasiat. Pewarisan yang sah sesuai dengan peraturan di Indonesia harus dipenuhi dengan unsur, syarat, dan asas yang berlaku dalam pewarisan sesuai dengan jenis pewarisannya.

Walaupun dalam teorinya terdapat banyak cara dalam pewarisan terutama melalui orang tua kepada anak kandungnya sendiri, namun pada praktiknya terutama dalam kasus pernyataan putus hubungan antara orang tua dan anak melalui surat kabar yang dilakukan oleh seorang Doktor di medan kepada anak kandungnya sendiri karena si anak selalu menghina orang tua dan dinyatakan durhaka oleh si ayah, dan agar mengembalikan semua harta yang telah diberikan kepada si anak, dalam pewarisan dijelaskan bahwa anak merupakan golongan pertama dalam pewarisan dan mutlak mendapatkan warisan jika si pewaris yaitu orang tua sudah meninggal dunia, akan tetapi hal tersebut dapat pengecualian jika si anak digolongkan kedalam ahli waris yang tidak patut mewaris (*onwaarding*) menurut KuhPerdata dalam pasal 838, 839, 840.<sup>3</sup>

Pasal 840 KUHPPerdata menyatakan, “Apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah mereka karena kesalahan orang tua tadi, dikecualikan dari pewarisan; namun orang tua itulah sama sekali tak berhak menuntut supaya diperbolehkan menikmati hasil barang-barang dari warisan, yang mana, menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orang tua atas barang-barang anaknya”, untuk ahli waris tanpa testament (surat wasiat) dan Pasal 912 KUHPPerdata untuk ahli waris dengan testament (surat wasiat).

Menurut Pasal 838 KUHPPerdata bahwa orang yang dianggap tidak patut menjadi waris karena dikecualikan dari pewarisan yaitu, mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal, mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena memfitnah si yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat,

---

<sup>2</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106

<sup>3</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 65.

mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya, dan mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.<sup>4</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan ahli waris tanpa testament (surat wasiat) dan ahli waris dengan testament (surat wasiat) dapat dilihat dari segi persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris dan perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris, dua hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut; persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris, jika ia oleh hakim dihukum karena membunuh si peninggal warisan, jadi wajib ada putusan hakim yang menghukumnya, jika ia secara paksa mencegah kemauan si peninggal warisan untuk membuat, mengubah, atau membatalkan testament-nya (surat wasiatnya), dan jika ia melenyapkan, membakar, atau memalsukan testament (surat wasiat) dari sipeninggal warisan.

Perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris yaitu, jika ia oleh hakim dihukum karena berusaha membunuh si peninggal warisan, dan jika oleh hakim dianggap bersalah menuduh si peninggal warisan secara palsu bahwa ia melakukan tindak kejahatan yang dapat diancam hukuman penjara sedikitnya 5 tahun. Maksud perbedaan tersebut, yaitu jika seseorang yang mencoba membunuh atau memfitnah si peninggal warisan, tetapi si peninggal warisan tetap menghibahkan sesuatu kepada orang tersebut, maka dianggap bahwa si peninggal warisan telah mengampuni orang tersebut.

Berdasarkan yang tercantum pada angka 3 dan 4 pasal 838 KUHPerduta mengenai “Surat Wasiat”, tidak termasuk surat di bawah tangan pada pasal 935 KUHPerduta (pengangkatan pelaksana wasiat), Pasal 840 KUHPerduta dijumpai kalimat “seorang yang telah dinyatakan tak patut menjadi ahli waris”, artinya yaitu mengingatkan kepada suatu pernyataan hakim, dengan demikian keadaan tak patut itu tidak perlu dinyatakan, namun yang mutlak disyaratkan adalah bahwa pernyataan tak patut itu dianggap sebagai semestinya (Pasal 45 dan Pasal 1446 KUHPerduta). Jadi, pernyataan dalam angka 3 dan 4 tersebut tidak tegas dalam penentuannya, Menurut Suyling Dubois, “ketentuan-ketentuan mengenai tak patut adalah ketertiban umum” yang mengandung arti bahwa hakim sudah sepatutnya memberlakukan ini karena jabatannya.

Dalam Pasal 839 KUHPerduta mewajibkan kepada seorang ahli waris yang tidak pantas itu untuk mengembalikan yang ia telah nikmati dari barang-barang warisan. Adapun Pasal 840 KUHPerduta menyebutkan bahwa anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itu, tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang tua, apabila anak-anak itu menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri (*uit eigen hoofed*) artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantaraan orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris.

Bahwa orang yang dinyatakan tidak patut mewaris kehilangan “bagian mutlak” dan tidak mempengaruhi kepada perhitungan “bagian mutlak”, dalam hal ini kedudukannya sama dengan orang yang menolak harta warisan, anak-anak dari orang yang tak patut mewaris itu, mewaris secara pribadi atau langsung (*uit eigen hoofed*). Jadi bukan sebagai pengganti, namun pengurusan harta peninggalan dapat tetap pada orang yang dinyatakan tidak patut mewaris.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas maka dapat terlihat bahwa akibat hukum terhadap putusnya hubungan antara orang tua dan anak haruslah dengan pernyataan yang sah karena sebab yang tertentu dan telah dinyatakan putus oleh hakim dengan alasan yang memenuhi unsur tidak patut mewaris dari si anak, dari kasus tersebut sebenarnya si anak belum memenuhi unsur tidak patut mewaris menurut KUHPerdara, jika perbuatan si anak hanya sebatas menghina orang tuanya, dan pernyataan putus hubungan tersebut dinyatakan melalui surat kabar, tidak berkekuatan hukum yang tetap karena tanpa adanya pernyataan putusan dari hakim bahwa si anak sudah memenuhi unsur tidak patut mewaris dan dapat diputus hubungan, dan orang tua tersebut belum mendaftarkan perkara hal tersebut ke pengadilan melainkan sebatas kemauan sendiri.

Dalam kasus pernyataan putus hubungan oleh seorang Doktor di Medan tersebut tuntutan yang diberikan orang tua terhadap si anak adalah pengembalian harta yang telah diberikan kepada si anak selama ini oleh orang tuanya, akan tetapi karena pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena hanya dinyatakan secara pribadi dan melalui surat kabar koran, apabila si anak tidak mengembalikan apa yang dikatakan si orang tua melalui surat kabar tersebut, maka pernyataan tersebut tidak memiliki akibat atau dampak yang jelas bagi si anak dalam ruang lingkup hukum.

Penulis juga melakukan wawancara kepada dua orang etnis tionghoa bapak Ahong dan bapak Bobo di Lubuk pakam, yang juga pernah melakukan perbuatan menyatakan putusnya hubungan antara orang tua dan anak melalui surat kabar koran kompas, narasumber menjelaskan bahwa dalam kepercayaan adat tionghoa anak adalah orang yang membawa kebudayaan dan kebanggaan, jika seorang anak dinilai sudah melanggar moralitas mencoreng nama baik dan memalukan keluarga maka akan dikeluarkan dari keluarga.

Sebab lain yang mendasari pemutusan hubungan adalah karena seorang anak dianggap sudah berbeda adat dengan keluarganya, jika seorang anak perempuan menikah dengan orang yang berbeda etnis atau kebudayaan tionghoa, seperti seorang wanita Tionghoa menikah dengan laki-laki dari suku Batak, maka anak tersebut telah melupakan atau lepas dari adat dan kebudayaan tionghoa dan mencoreng nama baik keluarga. Hal itu karena perempuan itu penjaga tradisi, penjaga identitas, penurun tradisi, supaya kelak mewariskan adat leluhur mereka kepada anak-anaknya.

Maka dalam prakteknya, perkawinan antar ras antara perempuan Tionghoa dengan laki-laki dari ras lain itu selalu dilarang atau selalu gagal, bagi perempuan yang nekat melanggar larangan itu, maka konsekuensinya adalah diputus hubungan kekeluarganya. Sehingga, karena dia sudah tidak lagi bertradisi Tionghoa, beragama lain, maka dia sudah tidak dianggap keluarga lagi, tujuan keluarga Tionghoa mengumumkan pemutusan hubungan keluarga melalui surat kabar adalah agar orang lain mengetahui jika anak yang telah diputus hubungan itu sudah bukan tanggung jawab keluarganya.

Apapun tindakan si anak dan yang dilakukan berhubungan dengan orang lain, itu sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan keluarganya, misalnya yang diputus hubungan itu tersangkut masalah hukum seperti, terkait hutang piutang, pembunuhan, melanggar norma kesusilaan, dan ketertiban umum, maka keluarganya tidak akan ikut campur dalam urusan tersebut. Melakukan pemutusan hubungan dan mengumumkannya di media massa seperti

koran, merupakan cara bagi keluarga Tionghoa untuk menjaga kehormatan mereka, kehormatan keluarga, nama baik, moralitas keluarga.

Apabila harta warisan yang telah terbuka namun tidak ada seorangpun ahli waris yang tampil sebagai ahli warisnya, baik keturunan keatas, kebawah maupun kesamping, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam hal ini Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurusan tersebut harus dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri setempat, dan jika terjadi perselisihan apakah harta peninggalan tersebut dianggap terurus atau tidak, maka penentuannya berdasarkan penetapan dari pengadilan.

Peneliti juga sudah melakukan wawancara ke Pengadilan Tinggi Negeri Medan pada tanggal 30 Maret 2022 dengan bapak Harsono, sebagai panitera muda Hukum, dan bapak Anderson Sijabat, sebagai Panitera pengganti, dengan mendapatkan hasil jawaban, bahwa proses gugatan pemutusan hubungan belum pernah terjadi di ruang lingkup pengadilan, namun jika ada orang tua yang ingin mengajukan gugatan pemutus hubungan terhadap anaknya biasanya dilakukan mediasi terlebih dahulu oleh pihak pengadilan negeri setempat dimana orang tua tersebut berdomisili, sehingga tidak sampai berperkara ke persidangan.<sup>5</sup>

## **Hak dan Kedudukan Anak dalam pewarisan menurut Hukum Positif.**

Ada 3 (tiga) sarana yang diperkenankan oleh KUH-Perdata sebagai tempat pengakuan anak luar kawin, pertama, pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut, artinya dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah, kedua, pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri, dan ketiga, adalah pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu.

Ketiga sarana pengakuan anak luar kawin tersebut diatur dalam pasal 281 KUH-Perdata (buku I), dalam pasal-pasal yang lain dari KUHPerdata tidak ada ketentuan yang memungkinkan pengakuan anak luar kawin dengan menggunakan testamen (surat wasiat), tidak ada ketentuan yang tegas dalam KUH-Perdata tentang penggunaan testamen (surat wasiat) untuk melakukan pengakuan anak, hendaknya tidak ditafsirkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Segala sesuatu bisa saja terjadi, sebab pewaris mempunyai hak kebebasan, bila membaca ketentuan pasal 875 KUHPerdata “Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.”

Dari penjelasan pasal 875 KUHPerdata terlihat bahwa tidak ada keharusan testamen (surat wasiat) hanya berisi ketetapan yang berkaitan langsung dengan harta peninggalan, unsur terpenting dari testamen (surat wasiat) adalah kehendak terakhir dari pewaris mengenai apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, oleh karena itu, pengakuan anak berdasarkan testamen (surat wasiat) haruslah diakui sah sebagai pengakuan anak, yang perlu diperhatikan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Harsono, dan bapak Anderson di Pengadilan tinggi Negeri Medan Tanggal 2 Maret 2022

adalah kapanpun testamen pengakuan anak luar kawin itu bukanlah faktor penentu pada saat terjadinya pengakuan anak luar kawin, karena testamen pada dasarnya baru mulai berlaku efektif sejak saat kematian pembuat testament (surat wasiat).

Berkaitan dengan konsepsi tersebut maka pengakuan anak luar kawin dengan testamen (surat wasiat) harus dianggap bahwa pengakuan baru terjadi setelah kematian pewaris, Menurut Klaassen, Eggens dan Polak, hak anak luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya pada dasarnya adalah sama dengan anak sah. Mereka (anak luar kawin yang diakui) adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak *saissine*, hak *heredetatis petition* dan hak untuk menuntut pemecahan warisan.

Akan tetapi apabila ternyata persamaannya hanyalah sampai di situ saja karena dalam hal selebihnya bagian mereka tidak sama antara satu dengan anak satu, mereka (anak luar kawin) tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, tetapi dibawah kekuasaan perwalian, sehingga hak dan bagian mereka di dalam warisan pun tidak sama besarnya dan selanjutnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang mengakui saja, jadi tidak termasuk dengan keluarga yang mengakuinya.

Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan I, apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuiinya mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka anak sah. Pasal 863 KUHPerdara, "Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi. Keturunan atau anak-anak yang sah dan atau suami /isteri pewaris yang masih hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I, <sup>6</sup> jadi pewarisan anak luar kawin bersama sama dengan golongan I, demikian anak luar kawin menerima sepertiga dari hak yang mereka terima seandainya mereka sebagai anak sah, cara menghitung hak bagian anak luar kawin adalah mengandaikan mereka sebagai anak sah lebih dahulu, lalu haknya sebagai anak luar kawin.

## PENUTUP

Akibat hukum terhadap putusannya hubungan antara orang tua dan anak haruslah dengan pernyataan yang sah karena sebab yang tertentu dan telah dinyatakan putus oleh pengadilan dengan alasan yang memenuhi unsur tidak patut mewaris dari si anak. Bahwa prosedur gugatan pemutusan hubungan belum pernah terjadi di ruang lingkup pengadilan, namun jika ada orang tua yang ingin mengajukan gugatan pemutus hubungan terhadap anaknya biasanya dilakukan mediasi oleh pihak pengadilan negeri setempat dimana orang tua tersebut berdomisili sehingga tidak berperkaranya sampai ke persidangan. Kedudukan anak dalam

---

<sup>6</sup> J.Satrio., *Hukum Waris, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti: 1990, hlm. 141*

pewarisan menurut KUHPerdato dalam Pasal 852 KUHPerdato sangatlah mutlak karena anak sah masuk kedalam golonganIdalampewarisan.Akibat bagi anak yang telah diputus hubungan dalam pewarisan adalah tidak berhak mendapatkan harta waris sesuai dengan pasal 838KUHPerdato. Sedangkan anak luar kawin baik yang diakui maupun tidak diakui kedudukannya dalam pewarisan hanya berhak mendapatkan nafkah saja tidak dengan harta dalam pewarisan sesuai dengan Pasal 869 KUHPerdato

Maka sesuai Pasal 869 KUHPerdato menyatakan bahwa “Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dan bapak atau ibunya”. Apabila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telah member jaminan nafkah seperlunya guna anak yang dibenihkan dalam zina, atau dalam sumbang maka anak itu tidak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak atau ibunya. Pasal 867 KUHPerdato menyatakan bahwa“Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah.Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka”.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Effendi Perangin, Hukum Waris,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Maman Suparman, Hukum Waris Perdata,( Jakarta:Sinar Grafika, 2019)

Maidin Gultom , Perlindungan Hukum Terhadap Anak, PT Refika Aditama, jakarta, 2008

Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Cetakkan Ketiga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 16 tentang Perkawinan tahun 2019